

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transfer pricing adalah praktik penentuan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki keterkaitan istimewa, terutama dalam rangka mengoptimalkan alokasi sumber daya, efisiensi pajak, serta pengelolaan biaya operasional. Praktik ini tidak hanya melibatkan perusahaan multinasional saja, tetapi juga perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam era globalisasi dan perdagangan lintas batas. Menurut Martono dan Harjito (2016), *transfer pricing* sangat penting untuk menjaga kelayakan harga transaksi yang diperuntukkan untuk perusahaan afiliasi.

Transfer pricing diatur secara ketat oleh otoritas pajak untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Peraturan ini bertujuan mencegah penghindaran pajak dan memastikan bahwa transaksi antar perusahaan afiliasi dilakukan sesuai harga pasar yang wajar (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler [KPMG], 2023*). Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mencatat peningkatan pengajuan *Advance Pricing Agreement (APA)* untuk memastikan hukum pajak *transfer pricing* ini dipatuhi, dengan 26,6% pengajuan kasus APA selama periode 2020-2023 (DJP, 2022).

Beberapa studi menunjukkan bahwa ada beberapa faktor determinan yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Suwandi (2018), faktor-faktor tersebut meliputi strategi pengelolaan pajak secara global, kepatuhan terhadap regulasi pajak setempat, efisiensi alokasi sumber daya, serta tujuan manajemen risiko. Selain itu, ada pula faktor internal seperti struktur manajemen, tata kelola perusahaan, dan insentif karyawan yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* dalam perusahaan (Johnson & Kirchgaessner, 2003).

Meskipun regulasi mengenai *transfer pricing* telah diimplementasikan secara ketat, perusahaan tetap harus berhati-hati dan mempersiapkan dokumentasi yang rinci untuk mendukung posisi mereka dalam pengauditan pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip kewajaran yang diharuskan oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Langkah-langkah seperti *Advance Pricing Agreements (APAs)* dan dokumentasi *transfer pricing* yang mendetail menjadi wajib bagi perusahaan agar meminimalkan risiko audit dan sanksi yang mungkin muncul (DJP, 2022).

Beberapa penelitian terkait praktik *transfer pricing* menunjukkan potensi penyalahgunaan yang signifikan di sektor pertambangan dan makanan, yang berdampak pada kerugian penerimaan pajak negara. Menurut laporan DDTC, sektor batu bara sering menjadi sorotan karena perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk menggeser penghasilan ke negara dengan pajak rendah (*low tax country*) dan memaksimalkan biaya di negara dengan pajak tinggi (*high tax country*), yang sering kali mengakibatkan manipulasi harga dalam rantai pasokan global. Hal ini berkontribusi pada potensi kerugian pajak negara hingga triliunan rupiah. Di sisi lain, DJP menemukan bahwa perusahaan multinasional di sektor makanan dan minuman memanfaatkan ketidaksesuaian harga *transfer pricing* dengan afiliasi luar negeri untuk menurunkan pajak yang harus dibayar di Indonesia, mengindikasikan praktik serupa yang berpotensi merugikan negara (Nofriansah, 2023).

Di tingkat global, kasus *Transfer pricing* telah menjadi perhatian utama, terutama dalam sektor teknologi. Investigasi oleh *HM Revenue and Customs (HMRC)* Inggris pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi besar menggunakan skema *Transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Meski mencatat penjualan besar di Inggris, perusahaan tersebut secara signifikan mengurangi kewajiban pajaknya di negara itu. Praktik ini menuai kritik tajam karena dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak yang agresif, meskipun tidak selalu melanggar hukum. Laporan HMRC menunjukkan bahwa mekanisme seperti ini berkontribusi pada kerugian pendapatan pajak negara dan mendorong pemerintah Inggris untuk mengoptimalkan pengawasan. Pada tahun

fiskal 2022-2023, tindakan yang diambil oleh HMRC terhadap kasus *Transfer pricing* dan pengalihan keuntungan (*Diverted Profits Tax*) berhasil memulihkan sekitar £1,6 miliar dari perusahaan multinasional. Langkah ini termasuk upaya reformasi hukum yang diumumkan pada 2023 untuk memperjelas regulasi terkait *Transfer pricing* dan mencegah praktik serupa di masa depan (Collins, 2024).

Mekanisme bonus adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer pricing*. Mekanisme ini dirancang sebagai insentif bagi manajemen untuk mencapai target-target perusahaan yang telah ditetapkan. Kebijakan mengenai bonus biasanya ditetapkan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk apresiasi kepada manajemen yang berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian oleh Malik (2020) menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2019. Namun, penelitian oleh Jannah et al. (2022) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur periode 2017–2019. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan periode penelitian (Jannah dkk., 2022).

Mekanisme bonus dan struktur kepemilikan juga menjadi faktor pendorong bagi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Di Indonesia, struktur kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi, sering kali didominasi oleh keluarga atau kelompok pemilik tertentu. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara Eropa dan Amerika, di mana kepemilikan saham lebih terdiversifikasi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Menurut Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, pemegang saham mayoritas sering kali memiliki kekuasaan lebih dalam pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri, termasuk dalam kebijakan *transfer pricing*. Laporan Tahunan OJK, (2023). Sebagai contoh, struktur kepemilikan PT Bank BTPN Tbk per 30 September 2020 menunjukkan bahwa *Sumitomo Mitsui Banking Corporation* (SMBC) memiliki 92,43% saham, sementara publik hanya memiliki 5,23%. Kepemilikan mayoritas oleh satu entitas ini mencerminkan tingginya konsentrasi kepemilikan di Indonesia.

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam praktik *transfer pricing*. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki operasi yang lebih kompleks dan akses luas ke pasar global, sehingga lebih sering terlibat dalam transaksi lintas batas yang dapat memanfaatkan *transfer pricing* untuk optimalisasi pajak. Penelitian oleh Marlina (2022), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, dan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021. Namun, penelitian oleh Yolanda (2024), pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik *transfer pricing* dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan periode penelitian.

Penelitian sebelumnya oleh Kusuma dan Yulianto (2020) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, *Leverage*, dan *Profitabilitas* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga transfer barang, jasa, atau hak yang dilakukan antar entitas dalam satu kelompok usaha. Menurut Sari dan Wirakusuma (2019), hubungan istimewa dan pengaruh pihak pengendali menjadi determinan penting dalam keputusan *transfer pricing*. Sementara itu, Ginting et al. (2023) mengindikasikan bahwa *transfer pricing* sering digunakan oleh perusahaan manufaktur

di Indonesia sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sudarmanto et al. (2023) menemukan bahwa pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *Profitabilitas* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021.

Profitabilitas menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*. Perusahaan dengan tingkat *Profitabilitas* tinggi cenderung memiliki dorongan untuk melakukan *transfer pricing* guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Putri & Wijaya, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Lestari (2022), yang menemukan bahwa perusahaan dengan *Return on Assets* (ROA) yang tinggi lebih cenderung menerapkan kebijakan *transfer pricing* untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *Profitabilitas* tinggi lebih rentan menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi pajak.

Selain *Profitabilitas*, *Leverage* juga menjadi faktor penting dalam keputusan *transfer pricing*. *Leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal dalam kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi lebih cenderung melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan efisiensi keuangan dan mengurangi kewajiban pajak (Rahmawati et al., 2020). Studi oleh Prasetyo dan Sari (2021) mengonfirmasi bahwa perusahaan dengan rasio utang yang tinggi lebih mungkin melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kestabilan keuangan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hubungan istimewa, pengaruh pihak pengendali, pajak, mekanisme bonus, *Profitabilitas*, dan *Leverage*. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang dapat mengurangi praktik *transfer pricing* yang bertujuan untuk penghindaran pajak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam perpajakan.

Praktik *transfer pricing* saat ini tidak hanya dianggap sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai efisiensi pajak dalam lingkungan bisnis global yang semakin kompetitif. Namun, otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik ini untuk memastikan kepatuhan pajak yang adil. Pada 29 Desember 2023, Kementerian Keuangan Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK-172) yang mengkonsolidasikan berbagai ketentuan terkait *transfer pricing*, termasuk penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dokumentasi *transfer pricing*, prosedur persetujuan bersama (*Mutual Agreement Procedure*/MAP), dan perjanjian harga *transfer pricing* (*Advance Pricing Agreement*/APA). PMK-172 menggantikan peraturan sebelumnya seperti PMK-213/2016, PMK-49/2019, dan PMK-22/2020, serta menegaskan kembali ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. (Indonesia *Transfer pricing Alert*, 2024), PMK-172 memperluas definisi "hubungan istimewa" dan memberikan panduan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi. Selain itu, peraturan ini memperkenalkan mekanisme untuk menyelesaikan pajak berganda domestik pada transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. (Panduan *Transfer Pricing*, 2024), Dengan diberlakukannya PMK-172, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing*, guna mencegah penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan pajak yang adil di tengah persaingan bisnis global yang semakin ketat.

Di tingkat internasional, pengaturan *transfer pricing* menjadi perhatian utama dalam upaya melawan penghindaran pajak lintas negara. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mengembangkan Pedoman *Transfer Pricing* yang diadopsi oleh banyak negara sebagai standar global untuk menetapkan harga transaksi antar perusahaan afiliasi secara wajar (OECD, 2022). Pedoman ini menekankan prinsip *arm's length*

sebagai dasar penentuan harga yang mencerminkan kondisi pasar bebas antar pihak yang tidak berelasi. Selain itu, inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang digagas oleh OECD dan G20 bertujuan mengatasi praktik pengalihan laba dan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui manipulasi *transfer pricing* dan struktur bisnis yang kompleks (OECD, 2015). Upaya global ini mendorong transparansi dan pertukaran informasi antar otoritas pajak untuk mengidentifikasi dan menindak praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Seiring dengan itu, Indonesia juga berkomitmen mengikuti standar internasional tersebut guna meningkatkan efektivitas pengawasan *transfer pricing* dan mencegah praktik penghindaran pajak lintas batas yang merugikan negara.

Salah satu contoh praktik *transfer pricing* yang menjadi sorotan internasional adalah kasus Starbucks di Inggris dan Belanda yang terungkap pada tahun 2012. Meskipun Starbucks memiliki penjualan yang besar di Inggris, perusahaan tersebut hanya membayar pajak dalam jumlah yang sangat kecil. Hal ini terjadi karena Starbucks UK membayar biaya lisensi merek dan layanan manajemen kepada kantor pusat Starbucks di Belanda, serta membeli bahan baku kopi dari perusahaan afiliasi di Swiss dengan harga tinggi. Skema ini menyebabkan laba yang dilaporkan oleh Starbucks UK ditekan hingga hampir nol, sehingga kewajiban pajak di Inggris menjadi sangat rendah atau bahkan nihil. Setelah mendapat tekanan publik dan dilakukan investigasi oleh otoritas pajak Inggris, Starbucks akhirnya secara sukarela membayar tambahan pajak sebesar £20 juta dalam kurun waktu dua tahun. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana *transfer pricing* dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Kebijakan perusahaan dalam menerapkan transaksi *transfer pricing* harus mengikuti konsep dan aturan yang ditetapkan oleh standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru, khususnya yang tercantum dalam PSAK nomor 7 (2022), telah diatur secara rinci mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang berkaitan dengan *transfer pricing*. Selain itu, regulasi terkait *transfer pricing* juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur kewajiban pajak bagi entitas yang memiliki hubungan istimewa.

Penelitian ini menjadi penting dan menarik dilakukan karena *transfer pricing* merupakan isu yang relevan dalam dunia bisnis, khususnya di pasar modal. Praktik *transfer pricing* seringkali menjadi strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengelola beban pajak secara legal, namun sering kali juga memunculkan risiko etika, hukum, dan regulasi jika dilakukan dengan tujuan penghindaran pajak. Dalam konteks Bursa Efek Indonesia, fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap transparansi laporan keuangan, kredibilitas perusahaan, dan kepercayaan investor. Selain itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing*, seperti ukuran perusahaan, tingkat *Leverage*, struktur kepemilikan, dan hubungan afiliasi, dapat memberikan wawasan bagi regulator, investor, dan akademisi untuk menilai risiko dan implikasi dari praktik ini. Penelitian ini juga relevan untuk mendukung kebijakan perpajakan dan regulasi yang lebih efektif di Indonesia, mengingat *transfer pricing* sering menjadi perhatian utama dalam pengawasan pajak internasional dan domestik. Dengan demikian, eksplorasi terhadap determinan keputusan *transfer pricing* tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal di Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam untuk memperjelas pengaruh dari berbagai variabel yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Faktor-Faktor Determinan Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *transfer pricing*", dengan fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan data terbaru dari tahun 2020 hingga 2023 untuk menganalisis faktor-faktor determinan dalam

keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data akan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami praktik *transfer pricing* di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini sangat relevan mengingat perkembangan regulasi transfer pricing yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 dan adopsi standar internasional seperti Pedoman OECD serta inisiatif BEPS menunjukkan peningkatan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing*. Selain itu, temuan dari kasus-kasus mutakhir, seperti manipulasi harga di sektor pertambangan dan teknologi, serta pembaruan kebijakan pajak di Indonesia, menegaskan urgensi untuk menganalisis faktor-faktor determinan *transfer pricing* dengan data terkini (2020–2023). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman aktual tentang dinamika *transfer pricing* di era peningkatan transparansi perpajakan dan kompleksitas bisnis global, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meminimalkan celah penghindaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Menguji dan menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah terkait faktor-faktor determinan keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, khususnya di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 - b. Rujukan Akademik: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, terutama terkait pengaruh mekanisme bonus, struktur kepemilikan, dan regulasi perpajakan terhadap *transfer pricing*.
 - c. Pemahaman Konsep *transfer pricing*: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's-length principle*) dalam konteks regulasi perpajakan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Manajemen Perusahaan:
 - a) Memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan manufaktur tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing*, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien.
 - b) Membantu perusahaan memahami pentingnya dokumentasi *transfer pricing* untuk mengurangi risiko audit dan sanksi pajak.
 - b. Bagi Otoritas Pajak (DJP):
 - a) Memberikan masukan kepada otoritas pajak mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong praktik *transfer pricing*, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.
 - b) Meningkatkan pemahaman DJP tentang pola *transfer pricing* di sektor manufaktur untuk memperkuat pengawasan dan penerapan regulasi.
 - c. Bagi Investor dan Pemegang Saham:
 - a) Memberikan informasi tentang bagaimana mekanisme bonus dan struktur kepemilikan memengaruhi kebijakan *transfer pricing*, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.
 - b) Membantu pemegang saham memahami implikasi *transfer pricing* terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Manfaat Kebijakan
 - a. Rekomendasi Regulasi: Memberikan masukan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan terkait perlunya penguatan regulasi dan pengawasan *transfer pricing* guna mencegah praktik penghindaran pajak.
 - b. Efisiensi Kebijakan Pajak: Menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adil, transparan, dan mendukung daya saing perusahaan dalam pasar global.

Dengan manfaat-manfaat ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi bisnis, regulator, dan masyarakat luas.